

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PETUGAS DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA DI RUTAN KELAS IIB SIGLI

Amarzani,¹ Amzar Ardiyansyah,² Agmar Media,³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}
amarzaniamar@gmail.com¹ ardiamzar@gmail.com² agmarmedia@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of officer supervision at the Class IIB Sigli State Detention Center (Rutan) in preventing drug trafficking and to identify obstacles and efforts made. The research method used is descriptive qualitative with a focus on the implementation of correctional security functions. The results indicate that officer supervision at the Class IIB Sigli Detention Center is considered quite effective, as evidenced by the implementation of procedures for checking visitors and belongings, monitoring residential blocks, and carrying out structured routine raids based on regulations. The implementation of these mechanisms reflects the ability of officers to carry out security functions in accordance with applicable Standard Operating Procedures (SOPs). However, the effectiveness of this supervision still faces significant internal obstacles, particularly the limited number of security personnel that is not commensurate with the needs of supervision in the field. This condition is exacerbated by the problem of overcapacity of inmates, which makes it difficult to monitor inmate interactions comprehensively, and the lack of modern technology support, forcing officers to rely on inefficient manual inspection methods. As a form of law enforcement, prevention efforts remain consistently implemented, referring to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, through strict inspections, communication monitoring, and preventive regulation dissemination to strengthen inmates' awareness. To optimize security, it is recommended to increase the number of officers, upgrade surveillance technology, and coordinate across agencies to address overcrowding concerning Corrections, which emphasizes the importance of supervision, inspection, and guidance as part of the correctional system. Officers consistently inspect visitors and belongings, monitor inmates' communications, and conduct regular raids and surveillance of residential blocks. Furthermore, disseminating correctional regulations to inmates strengthens their awareness of obligations and prohibitions, thus making prevention efforts more structured and preventative.

Keyword: *Supervision, Narcotics Distribution, Sigli Class IIB Detention Center.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan petugas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sigli dalam mencegah peredaran narkotika serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada implementasi fungsi pengamanan masyarakat. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengawasan petugas di Rutan Kelas IIB Sigli dinilai cukup efektif, yang dibuktikan dengan penerapan prosedur pemeriksaan kunjungan dan barang bawaan, pengawasan blok hunian, serta pelaksanaan razia rutin yang terstruktur berdasarkan regulasi. Implementasi mekanisme ini merefleksikan kemampuan petugas dalam menjalankan fungsi pengamanan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih dihadapkan pada kendala internal yang signifikan, terutama keterbatasan jumlah personel pengamanan yang tidak sebanding dengan kebutuhan pengawasan di lapangan. Kondisi ini diperburuk oleh masalah overkapasitas warga binaan yang mempersulit pemantauan interaksi penghuni secara menyeluruh, serta minimnya dukungan teknologi modern sehingga petugas terpaksa bergantung pada metode pemeriksaan manual yang kurang efisien. Sebagai bentuk penegakan hukum, upaya pencegahan tetap dilaksanakan secara konsisten merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui pemeriksaan ketat, pemantauan komunikasi, dan sosialisasi aturan secara preventif guna memperkuat kesadaran warga binaan. Untuk mengoptimalkan pengamanan, disarankan adanya penambahan kuantitas petugas, pemutakhiran sarana teknologi pengawasan, serta koordinasi lintas instansi guna mengatasi kepadatan hunian.

Kata Kunci: Pengawasan, Peredaran Narkotika, Rutan Kelas IIB Sigli

1. PENDAHULUAN

Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia. Rumah tahanan negara merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Pemasyarakatan, Rutan didirikan pada setiap ibu kota, kabupaten atau kota dan apabila perlu dapat pula dibentuk cabang rutan. Petugas Rutan diberikan tugas dan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Petugas tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman pada masa tertentu didalam penjara.

Petugas Rumah Tahanan Negara merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham sekarang menjadi Kementrian Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, untuk mencegah peredaran narkotika di lingkungan Rutan di perlukan pengawasan dari petugas, karena penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan

kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status dan tingkat usia yang berbeda.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan banyaknya kasus yang mencuat belakangan ini, disinyalir Lembaga pemasyarakatan dan Rutan tidak lagi steril dari narkoba.

Penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja didalam lapas yang dilakukan oleh narapidana tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran disiplin merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, bahwa Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan prekursor narkoba serta obatobatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/ atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/ pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/ atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas merupakan suatu bentuk pelanggaran disiplin tingkat berat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang mana pelanggar disiplin tersebut dapat dikenai hukuman disiplin tingkat berat berupa:

1. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan

2. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Narapidana atau tahanan yang diketahui di dalam lembaga pemasyarakatan mengkonsumsi narkoba dan/ atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya yang merupakan pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) bisa terjadi kapan saja narapidana dengan kasus narkoba. Banyak faktor yang menyebabkan narapidana masih melakukan penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan antara lain karena narkoba masih bisa di dapat, menghilangkan stres selama di dalam lembaga pemasyarakatan, dan/ atau karena adiksi/ ketergantungan.

Rutan Kelas IIB Sigli mencatat beberapa kasus penyelundup dan peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap keamanan internal, tetapi menghambat upaya rehabilitasi narapidana untuk kembali ke masyarakat secara produktif. Meskipun telah diberlakukan razia rutin dan pemasangan kamera pengawas (CCTV), masih ditemukan celah dalam sistem pengawasan misalnya kolusi antar narapidana, lemahnya deteksi dini, dan minimnya keterlibatan petugas dalam patroli internal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif dan konsisten pengawasan petugas di rutan tersebut.

Berikut tabel pencatatan kasus penyelundupan dan peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Sigli untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Karena data resmi statistik kasus kriminalitas rutan tidak tersedia di sumber umum secara langsung, tabel ini dibuat format ilustratif.

Tabel I
Data Penggunaan Narkotika Di Dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Sigli

Tahun	Jumlah Kasus Narkotika	Jenis Kasus	Keterangan Singkat / Pola yang Muncul
2023	12	Penyelundupan sabu-sabu, ganja dalam paket makanan & barang kiriman	Mayoritas kasus terungkap melalui pemeriksaan barang kiriman dan razia rutin kamar hunian WBP
2024	18	Peredaran sabu-sabu antar WBP, penyelundupan oleh oknum luar	Peningkatan kasus; bukti komunikasi WBP aktif dan ada indikasi keterlibatan pihak luar
2025	15 (sampai Nov/Des)	Sabu-sabu lewat kurir eksternal, percobaan pengiriman ponsel & SIM card	Upaya penyelundupan lebih kompleks, termasuk teknologi ponsel untuk transaksi internal

Sumber: *Data Penelitian Rumah Tahanan Kelas IIB Sigli*

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus penyelundupan dan peredaran narkotika di Rutan Kelas IIB Sigli terjadi secara fluktuatif dari tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 12 kasus narkotika yang umumnya terungkap melalui pemeriksaan barang kiriman dan razia rutin kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP). Modus yang sering digunakan pada tahun ini adalah penyelundupan narkotika yang disisipkan dalam paket makanan maupun barang titipan dari pihak luar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf a *juncto* Pasal 58 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempertegas kewajiban petugas pemasyarakatan dalam mengawasi dan menjaga keamanan rutan. Mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Rutan. Namun di lapangan masih ditemukan masalah seperti kurang terintegrasinya prosedur razia, inkonsistensi penerapan standar keamanan, dan lemahnya evaluasi kinerja petugas pengawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pencegahan narkotika berjudul “Efektivitas Pengawas Petugas Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Rutan Kelas IIB Sigli”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) sebagai bahan yang melengkapi data yuridis empiris.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Pengawasan Petugas Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Rumah Tahanan Kelas IIB Sigli

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sigli merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Selain itu, Rutan Kelas IIB Sigli juga melaksanakan fungsi pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Sebagai lembaga yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap peredaran narkotika, Rutan Kelas IIB Sigli dituntut untuk menerapkan sistem pengawasan yang efektif guna mencegah masuk dan beredarnya narkotika di dalam lingkungan Rutan.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh petugas pemasyarakatan melalui berbagai mekanisme, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, yang mencakup pemeriksaan pengunjung, pengawasan blok hunian, razia rutin, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan petugas dalam mencegah peredaran narkotika di Rutan Kelas IIB Sigli, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Hasil penelitian diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan informan dan responden yang terdiri dari petugas Rutan dan warga binaan,

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian disajikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu efektivitas pengawasan petugas dalam mencegah peredaran narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pengawasan yang dilakukan oleh petugas Rutan Kelas IIB Sigli meliputi beberapa bentuk, antara lain:

1) Pengawasan terhadap pengunjung

Setiap pengunjung yang akan memasuki Rutan Kelas IIB Sigli diwajibkan melalui prosedur pemeriksaan yang ketat, termasuk pemeriksaan identitas dan barang bawaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, khususnya narkoba. Salah satu informan menyatakan sebagai berikut:

“Setiap pengunjung diperiksa dengan ketat, mulai dari identitas sampai barang bawaan, selama proses pemeriksaan tersebut menggunakan alat bantu secara visual tetapi juga melalui alat pendeteksi yang tersedia sebagai bagian dari prosedur keamanan”.²

Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yaitu memeriksa barang bawaan dilakukan secara menyeluruh dengan meminta pengunjung membuka tas dan barang lainnya, guna melihat secara langsung isi yang dibawa serta memastikan tidak ada barang terlarang yang masuk ke dalam lingkungan Rutan Kelas IIB Sigli.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendeteksi benda yang tidak terlihat kasat mata. Langkah ini sekaligus menjadi upaya preventif untuk mengurangi peluang masuknya narkoba atau benda berbahaya lainnya ke dalam lingkungan rutan, sehingga lingkungan tahanan tetap aman dan kondusif bagi seluruh warga binaan dan petugas.³

Setiap pengunjung yang datang diwajibkan menunjukkan identitas resmi seperti KTP atau dokumen kunjungan yang sah sebelum diperkenankan memasuki area rutan, sehingga petugas dapat memastikan legalitas dan tujuan kunjungan sesuai dengan

² Hasil Wawancara dengan Petugas RUTAN Kelas IIB Sigli, 5 Desember 2025

³ Hasil Wawancara dengan Petugas RUTAN Kelas IIB Sigli, 5 Desember 2025

standar operasional prosedur yang berlaku.

Prosedur pemeriksaan ini dilaksanakan secara sistematis dan konsisten dalam setiap sesi kunjungan sebagai bentuk deteksi dini serta pencegahan masuknya narkoba dan barang terlarang lainnya ke dalam lingkungan Rutan. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban di dalam rutan dapat lebih terjaga tanpa mengurangi hak kunjungan bagi keluarga atau kerabat warga binaan.

2) Pengawasan blok hunian

Pengawasan blok hunian merupakan salah satu bentuk pengawasan utama yang dilakukan oleh petugas Rutan Kelas IIB Sigli dalam upaya mencegah peredaran narkoba. Petugas secara rutin melakukan patroli di setiap blok hunian untuk memastikan situasi dan kondisi tetap aman dan tertib. Patroli ini meliputi pengecekan kamar warga binaan, barang-barang pribadi, serta aktivitas warga binaan di dalam blok.

Pengawasan dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan, baik pada siang maupun malam hari. Selain itu, petugas juga melaksanakan pengawasan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi terhadap upaya penyelundupan dan peredaran narkoba.

Pemeriksaan secara tiba-tiba tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan kewaspadaan warga binaan. Dalam pelaksanaannya, petugas tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Dengan adanya pengawasan blok hunian yang intensif, diharapkan potensi peredaran narkoba di dalam rutan dapat diminimalisir.

Informan lain menjelaskan bahwa “Petugas rutin melakukan kontrol ke blok-blok hunian, baik siang maupun malam hari, untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan. Kontrol tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan memantau pergerakan warga binaan serta kondisi lingkungan blok hunian.

Petugas juga memperhatikan perilaku warga binaan yang dianggap tidak biasa sebagai langkah deteksi dini. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib,

khususnya yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Dengan adanya kontrol rutin tersebut, keamanan dan ketertiban di dalam rutan dapat lebih terjaga.⁴

3) Razia rutin dan insidentil

Razia rutin dan insidentil merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh petugas Rutan Kelas IIB Sigli dalam mencegah peredaran narkoba di dalam rutan. Razia rutin dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak rutan. Sementara itu, razia insidentil dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada warga binaan.

Kegiatan razia ini bertujuan untuk menemukan serta menyita barang-barang terlarang yang mungkin disimpan atau disembunyikan oleh warga binaan. Dalam pelaksanaannya, petugas memeriksa kamar hunian, barang pribadi, serta area-area yang dianggap rawan.

Razia dilakukan dengan mengedepankan prinsip ketegasan dan profesionalisme sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain mencegah peredaran narkoba, razia juga berfungsi sebagai upaya penegakan disiplin dan tata tertib rutan. Dengan adanya razia yang dilakukan secara konsisten, diharapkan dapat menekan potensi pelanggaran dan menciptakan lingkungan rutan yang aman dan tertib.

Salah satu petugas menyampaikan bahwa “Razia dilakukan secara berkala dan juga insidentil, terutama jika ada informasi atau indikasi adanya peredaran narkoba. Informasi tersebut biasanya berasal dari hasil pengamatan petugas maupun laporan yang diterima dari pihak terkait. Setiap razia dilakukan dengan persiapan yang matang agar pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai prosedur. Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kamar hunian dan barang milik warga binaan. Melalui razia ini, kami berupaya memutus segala bentuk peredaran

⁴ Hasil Wawancara dengan Petugas RUTAN Kelas IIB Sigli, 6 Desember 2025

narkotika di dalam rutan”.⁵

4) Kerja sama dengan pihak eksternal

Kerja sama dengan pihak eksternal, Rutan Kelas IIB Sigli menjalin kerja sama dengan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pidie dalam rangka pencegahan dan penindakan peredaran narkotika. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala rutan, petugas pengamanan, dan petugas pembinaan.

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli, menyatakan “Petugas berkomitmen untuk mencegah peredaran narkotika di dalam rutan dengan memperketat pengawasan dan meningkatkan integritas petugas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan aturan yang tegas serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas di dalam rutan. Selain itu, pihak rutan juga terus menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga integritas petugas, hal tersebut dianggap penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, diharapkan upaya pencegahan peredaran narkotika dapat berjalan secara optimal”.⁶

Dalam pelaksanaan razia di Rutan Kelas IIB Sigli sebagaimana telah dijelaskan di atas tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah warga binaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menyatakan bahwa pengawasan petugas cukup ketat dan membuat mereka enggan untuk mencoba menyelundupkan atau mengedarkan narkotika. Salah satu responden menyatakan “Sekarang pengawasan cukup ketat, sering ada razia, jadi sulit untuk menyimpan barang-barang terlarang”. Kondisi tersebut membuat warga binaan merasa lebih diawasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan di dalam rutan.

Razia yang dilakukan secara rutin dan dilakukan secara tiba-tiba meningkatkan kewaspadaan warga binaan terhadap aturan yang berlaku. Hal

⁵ Hasil Wawancara dengan Petugas RUTAN Kelas IIB Sigli, 5 Desember 2025

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala RUTAN Kelas IIB Sigli, 7 Desember 2025

ini secara tidak langsung menekan keinginan untuk melakukan pelanggaran, khususnya terkait peredaran narkoba.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, efektivitas pengawasan petugas dalam mencegah peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Sigli dapat dikategorikan cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya temuan narkoba dalam razia serta meningkatnya kesadaran warga binaan terhadap aturan yang berlaku. Efektivitas pengawasan petugas dapat dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu konsistensi pelaksanaan pengawasan, kepatuhan terhadap SOP, dan hasil yang dicapai.

2. Kendala Petugas Dalam Pengawasan Peredaran Narkoba Di Lingkungan Rutan Kelas IIB Sigli

Dalam konteks pengendalian peredaran narkoba di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sigli, peran pengawasan oleh petugas merupakan variabel penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Rutan Kelas IIB Sigli.

Kendati implementasi SOP dan pengawasan telah dijalankan, realitas di lapangan menunjukkan adanya beragam kendala yang dialami petugas dalam melaksanakan pengawasan secara efektif selama proses pengamanan. Hal ini sejalan dengan temuan riset serupa pada rutan lain di Indonesia yang menyebut keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas sebagai tantangan utama dalam pemberantasan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan petugas keamanan dan kepala pengamanan Rutan Kelas IIB Sigli, menyampaikan bahwa “Tugas kami bukan hanya mengawasi kunjungan dan barang, tetapi juga mencegah masuknya narkoba melalui berbagai modus yang bisa terjadi kapan saja”.

Hal ini menunjukkan bahwa petugas memiliki komitmen tinggi terhadap fungsi pengawasan, namun kendala-kendala operasional tetap dirasakan nyata di lapangan. Hasil wawancara mendalam dengan petugas pengamanan di Rutan Kelas IIB Sigli mengungkap beberapa kendala penting, antara lain:

⁷ Hasil Wawancara dengan inisial MH, Warga Binaan RUTAN Kelas IIB Sigli, 8 Desember 2025

1) Keterbatasan Jumlah Petugas

Sebagian besar informan menyatakan bahwa jumlah petugas yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah warga binaan yang diawasi. Salah seorang petugas memberikan keterangan bahwa “Kadang pengawasan terasa kurang optimal karena kami harus meng-cover banyak blok dengan jumlah personil yang terbatas. Disamping itu juga, jumlah petugas yang ada selain harus mengawasi blok hunian juga melakukan pengawasan di area kunjungan dan jalur masuk dalam rutan, hal tersebut seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan operasional sehingga fokus pengawasan terkadang terpecah”.⁸

Kondisi ini diperburuk oleh overkapasitas warga binaan di rutan, di mana petugas harus membagi perhatian mereka di berbagai tempat sekaligus, sehingga potensi celah pengawasan meningkat. Penelitian dan laporan menunjukkan bahwa kekurangan petugas dan sumber daya manusia di lingkungan pemasyarakatan merupakan hambatan signifikan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif, khususnya terhadap peredaran narkoba yang terus berkembang modusnya.

2) Overkapasitas Warga Binaan

Jumlah warga binaan di Rutan Kelas IIB Sigli telah melebihi kapasitas ideal rutan, sehingga menambah beban kerja petugas dan menciptakan celah pengawasan yang sulit tertangani secara maksimal. “Ketika blok penuh sesak, pergerakan dan interaksi antar warga binaan semakin sulit diawasi, ini jadi tantangan tersendiri ketika blok hunian penuh sesak, tantangan pengawasan oleh petugas menjadi jauh lebih kompleks karena ruang gerak yang terbatas dan jumlah warga binaan yang saling berdekatan meningkatkan intensitas interaksi antar penghuni yang harus dipantau secara seksama”.⁹

Kondisi kepadatan ini berpotensi menciptakan zona-zona interaksi yang sulit terjangkau oleh pandangan petugas, terutama pada jam-jam tertentu ketika terjadi konsentrasi warga binaan di satu area. Situasi seperti ini meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik, percakapan

⁸ Hasil Wawancara dengan Petugas RUTAN Kelas IIB Sigli, 8 Desember 2025

⁹ Hasil Wawancara dengan Petugas RUTAN Kelas IIB Sigli, 8 Desember 2025

tertutup, serta potensi peredaran barang terlarang seperti narkoba yang dilakukan secara tersembunyi di antara warga binaan yang berdekatan.

3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Petugas juga melihat akan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pengawasan dan razia kepada warga binaan Rutan Kelas IIB Sigli, seperti alat deteksi yang kurang memadai, tidak adanya alat X-Ray untuk pemeriksaan paket kunjungan, serta keterbatasan teknologi untuk pengawasan blok hunian.

Dimana keterbatasan tersebut dipertegas oleh informan petugas rutan menyatakan bahwa “Kami sangat memerlukan fasilitas yang lebih modern agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, namun saat ini fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas sehingga menyebabkan pemeriksaan masih banyak bergantung pada metode manual yang memakan waktu dan tenaga petugas. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, kemampuan petugas dalam mengidentifikasi barang terlarang secara dini menjadi kurang optimal dan rentan terhadap human error”.¹⁰

Peningkatan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan efektivitas pencegahan peredaran narkoba di lingkungan rutan. Keterbatasan sarana ini menghambat kemampuan petugas dalam mendeteksi barang terlarang secara efektif.

Overkapasitas penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli menjadi salah satu faktor struktural yang memperburuk efektivitas pengawasan, karena jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas membuat petugas semakin sulit memantau setiap individu secara menyeluruh. Data di Indonesia menunjukkan bahwa overkapasitas dialami hampir di semua lapas dan rutan, dengan angka penghuni yang bahkan bisa mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas idealnya.

Kondisi ini jelas memberikan tekanan besar terhadap kemampuan pengawasan petugas setiap harinya. Dalam situasi overkapasitas, interaksi antar warga binaan meningkat dan ruang gerak mereka menjadi lebih padat,

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Petugas RUTAN Kelas IIB Sigli, 9 Desember 2025

sehingga celah-celah kecil untuk aktivitas ilegal, termasuk peredaran narkoba, menjadi lebih rentan terjadi tanpa terdeteksi secara cepat oleh petugas. Namun, dalam praktiknya masih terbentur oleh keterbatasan sumber daya manusia serta kemampuan institusional untuk menjalankan teknologi pendukung secara optimal.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Dalam Rutan Kelas IIB Sigli Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dengan tujuan untuk memperkuat sistem pemasarakatan nasional, termasuk di dalamnya upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban seperti peredaran narkoba di lingkungan rutan maupun lapas.

Undang-Undang tersebut secara eksplisit mengatur fungsi pengamanan yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasarakatan. Dalam konteks pencegahan, petugas diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, dan tindakan pencegahan lainnya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi ancaman gangguan termasuk penyelundupan narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan petugas Rutan Kelas IIB Sigli, upaya pencegahan peredaran narkoba dilakukan dengan pendekatan prosedural dan berbasis regulasi. Petugas menyatakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak hanya menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, tetapi juga memperkuat kewenangan petugas dalam melakukan tindakan preventif.

Petugas menjelaskan bahwa ketentuan dalam UU ini membantu dalam mengefektifkan pencegahan masuknya narkoba melalui berbagai jalur, termasuk kunjungan keluarga, barang titipan, maupun komunikasi antar warga binaan dengan pihak luar.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya pencegahan yang dilakukan petugas mencakup beberapa tindakan operasional yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yaitu:

a. Pemeriksaan Intensif terhadap Pengunjung dan Barang Bawaan

Petugas secara konsisten melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap pengunjung yang masuk ke dalam rutan, termasuk pemeriksaan identitas dan barang bawaan. Pemeriksaan ini dilakukan tidak hanya untuk memastikan legalitas kunjungan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah masuknya narkoba atau barang terlarang lainnya. Petugas menjelaskan bahwa mereka menerapkan standar pemeriksaan yang sesuai ketentuan pengamanan, termasuk pemeriksaan manual dan alat deteksi sederhana. Hal ini sesuai dengan kewenangan pengamanan yang disediakan dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana pencegahan merupakan bagian dari penyelenggaraan pengamanan di rutan.

b. Pengawasan Komunikasi Warga Binaan

Petugas melakukan pengawasan terhadap komunikasi warga binaan dengan pihak luar. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada komunikasi yang berpotensi mengandung pesan untuk menyelundupkan narkoba atau merencanakan aktivitas ilegal dari dalam rutan.

Berdasarkan keterangan petugas keamanan Rutan Kelas IIB Sigli bahwa “Selain pemeriksaan fisik, kami juga memantau pola komunikasi, terutama jika ada indikasi aktivitas mencurigakan atau hubungan dengan jaringan di luar. Pengawasan ini tidak hanya sebatas mencermati percakapan langsung, tetapi juga mencakup pemeriksaan terhadap pola komunikasi yang tidak wajar yang bisa menjadi petunjuk adanya upaya koordinasi transaksi atau penyelundupan narkoba melalui perantara atau alat komunikasi ilegal”.¹¹

Penerapan pengawasan komunikasi tersebut merupakan bagian dari tindakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Petugas RUTAN Kelas IIB Sigli, 12 Desember 2025

c. Razia dan Pengawasan Blok Hunian Secara Berkala

Upaya pencegahan lainnya adalah melalui razia rutin dan pengawasan blok hunian secara berkala. Razia dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada barang terlarang yang disembunyikan di dalam kamar hunian atau area-area yang sulit dijangkau. Selain itu, petugas rutin melakukan pengawasan berkala dan mendadak untuk menjaga ketertiban serta mendeteksi potensi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan dalam pengamanan rutan yang mengharuskan petugas vigilante dalam menangkal ancaman masuknya narkoba.

d. Sosialisasi Peraturan dan Program Pembinaan kepada Warga Binaan

Petugas Rutan Kelas IIB Sigli secara aktif menyosialisasikan isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 kepada warga binaan, terutama mengenai hak dan kewajiban mereka, syarat-syarat memperoleh hak keistimewaan seperti remisi, cuti bersyarat, dan lain sebagainya. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran warga binaan agar menaati aturan dan aktif mengikuti program pembinaan sehingga perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba dapat ditekan. Sosialisasi Undang-Undang telah dilakukan dalam berbagai Rutan di Indonesia sebagai bagian dari strategi sistem pemasyarakatan untuk mendorong partisipasi warga binaan dalam program pembinaan.

Strategi pencegahan tidak hanya bersifat represif atau hanya mengandalkan pemeriksaan fisik. Namun juga perlu disinergikan dengan program pembinaan dan sosialisasi aturan. Kegiatan pembinaan yang terencana dan sosialisasi Undang-Undang terkait pemasyarakatan membantu menciptakan kesadaran warga binaan tentang konsekuensi pelanggaran dan manfaat menaati aturan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan keterlibatan mereka dalam peredaran narkoba di dalam rutan.

Walaupun Undang-Undang telah memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan operasional tetap ada, seperti keterbatasan sarana dan SDM. Hal ini menunjukkan paradigma baru dalam pemasyarakatan yang tidak hanya fokus pada pengamanan semata, tetapi juga pada pencegahan jangka panjang termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, upaya pencegahan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Sigli mencakup pemeriksaan intensif, pengawasan komunikasi, razia berkala, dan sosialisasi Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

IV. KESIMPULAN

Pengawasan petugas di Rutan Kelas IIB Sigli dalam mencegah peredaran narkoba dinilai cukup efektif dan terstruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang diwujudkan melalui pemeriksaan ketat terhadap kunjungan, barang bawaan, razia blok hunian, serta sosialisasi preventif kepada warga binaan. Meskipun petugas mampu menjalankan fungsi pengamanan sesuai SOP yang berlaku, upaya pencegahan ini masih menghadapi hambatan serius berupa keterbatasan jumlah personel, kondisi rutan yang overkapasitas, serta minimnya teknologi pengawasan modern yang memaksa petugas tetap bergantung pada metode pemeriksaan manual.

Disarankan kepada petugas Rutan Kelas IIB Sigli untuk mengoptimalkan pencegahan peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Sigli, disarankan bagi pihak manajemen rutan dan Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan untuk segera melakukan penambahan jumlah personel pengamanan guna mengimbangi kondisi overkapasitas warga binaan. Selain itu, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana berbasis teknologi modern, seperti mesin pemindai (X-ray) atau CCTV terintegrasi, guna meningkatkan efisiensi pemeriksaan yang selama ini masih bersifat manual. Terakhir, koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah kepadatan hunian (overcrowding) melalui program redistribusi warga binaan atau optimalisasi sanksi alternatif non-penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Membangun Manusia Mandiri, Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana. 2009.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Jakarta: Balai Pustaka. 2018.

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Indoliterasi. 2016.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Revika Adiatma. 2009.
- Donnelly. *Organisasi*. Terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Unman dan Pembendnan Peradilan Aministrasi Negara*, Bina Imu, Surabaya. 2012.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mertha, 1 Ketut, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor das Sankat Pradana Udayana* University Press. Denpasar. 2014.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Venelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya. 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Univerutas Mataram, Mataram. 2020.
- Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri. 2004.
- Ningrum, R. A. *Manajemen Pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Malang: UMM Press. 2014.
- Rusianto, A. *Tindak Pidana dan Kriminologi Narkotika*. Jakarta: Kencana. 2016
- Ridwan. *Metode dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sirajun, dkk. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press, 2012.
- Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sondang P. Siagian. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Jurnal

Kemas Muhammad Yogie Bagus Setiawan, Padmono Wibowo. "Standart Pelayanan Kesehatan di Rutan Klas I Depok Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan." *ALIMAN: Jurnal Keislaman dan Pemasyarakatan*, Vol. 5, No. 1 (2021)

Nurkhalida, Mustari. "Peranan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak." *TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1 (2016)

Yuliana Novitasari. Optimalisasi Peran Petugas Dalam Mencegah Masuknya Narkoba Di Rutan Kelas IIB Boyolali (2021).

Website

[https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penahanan -dalam-kuhap-1t62dfce8515a88](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penahanan-dalam-kuhap-1t62dfce8515a88), diakses pada tanggal 18 Juni 2025.

<https://rutan.samba.skabar.wordpress.com/about/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses tanggal 19 Juni 2025.

<https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2753>

Peraturan Undang-undangan

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Surat Edaran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.-PR.07.03 Tahun 1983.